



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7203084107640348, tempat dan tanggal lahir loli oge, 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, No. Telp dan Domisili elektronik : sabirdgl@gmail.com / 082322480662, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERGUGAT 1, umur 33 tahun, NIK : 7203084607910003, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA., LOLI OGE, BANAWA, , No. Telp dan Domisili elektronik : mmrey2011@gmail.com /085242741433, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Merdin bin Talub, umur 26 tahun, NIK : 7203080205980001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxxx x, Desa xxxx xxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala, No. Telp dan Domisili elektronik : merdhynhilfia446@gmail.com / 083896401196. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari sabtu tanggal 23 September 1989 dengan seorang laki-laki yang bernama **Talub bin Lawisa** di xxxx xxxx xxx wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Talub bin Lawisa** berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Jahoni (ayah kandung Pemohon II), dan yang menikahkan adalah Hamzah Lamasaro (Imam xxxx xxxx xxx) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Abdihi dan Noho dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.11.000 (Sebelas Ribu Rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tinggal di rumah rumah bersama di xxxx xxxx xxx;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut **Talub bin Lawisa** dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. TERGUGAT 1, umur 33 tahun;
 - b. TERGUGAT 2 umur 26 tahun;
- c. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara **Talub bin Lawisa** dan Pemohon

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tetap beragama Islam;

d. Bahwa sampai sekarang **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

e. Bahwa **Talub bin Lawisa** telah meninggal lebih dulu pada tanggal 29 November 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7203-KM-07122024-0001 tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

f. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Talub**;

g. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Talub bin Lawisa** dan Pemohon yang telah terjadi hari sabtu 23 September 1989;

h. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Bahwa Pemohon bersedia menerima segala resiko yang timbul akibat dari diajukanya permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan Suami Pemohon (**Talub bin Lawisa**) dengan Pemohon (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan pada hari sabtu 23 September 1989 di xxxx xxxx xxx wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx dan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Talub**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik lagi;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK:7203084107640348, berlaku seumur hidup, menjelaskan Pemohon beragama Islam dan tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, NIK:7203080205980001, berlaku seumur hidup, menjelaskan Termohon I beragama Islam dan tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf Ketua Majelis, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II NIK:7203084607910003, berlaku seumur hidup, menjelaskan Termohon

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl



II beragama Islam dan tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf Ketua Majelis, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor:7203081109160001, menjelaskan Pemohon, Alm. Talub, adalah satu keluarga dan tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf Ketua Majelis, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Talub, Nomor: 7203-KM-07122024-0001, menjelaskan Talub meninggal dunia pada tanggal 24 November 2024 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf Ketua Majelis, diberi tanda P.5;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, mengaku sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Alm. Talub, Termohon I dan Termohon II, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara akad nikah Pemohon dan Alm. Talub;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari sabtu tanggal 23 September 1989 dengan seorang laki-laki yang bernama **Talub bin Lawisa** di xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Talub bin Lawisa** berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jahoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Alm. Talub adalah Imam xxxx xxxx xxx yang bernama Hamzah Lamasaro setelah mendapatkan perwalian dari wali nikah;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saudara Pemohon Abdihi dan Tokoh Masyarakat yang bernama Noho;
 - Bahwa mahar perkawinan Pemohon dan Talub adalah berupa uang sebesar Rp.11.000 (Sebelas Ribu Rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa antara **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tinggal di rumah rumah bersama di xxxx xxxx xxx;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut **Talub bin Lawisa** dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang menjadi Termohon I dan Termohon II masing-masing bernama : TERGUGAT 1, umur 33 tahun dan TERGUGAT 2 umur 26 tahun;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;
 - Bahwa **Talub bin Lawisa** telah meninggal lebih dulu pada tanggal 29 November 2024;
 - Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Talub**;
2. **SAKSI 3**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, mengaku

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Alm. Talub, Termohon I dan Termohon II, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara akad nikah Pemohon dan Alm. Talub;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari sabtu tanggal 23 September 1989 dengan seorang laki-laki yang bernama **Talub bin Lawisa** di xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Talub bin Lawisa** berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 25 tahun;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jahoni;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Alm. Talub adalah Imam xxxx xxxx xxx yang bernama Hamzah Lamasaro setelah mendapatkan perwalian dari wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saudara Pemohon Abdihi dan Tokoh Masyarakat yang bernama Noho;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon dan Talub adalah berupa uang sebesar Rp.11.000 (Sebelas Ribu Rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan;
- Bahwa setelah menikah **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tinggal di rumah rumah bersama di xxxx xxxx xxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut **Talub bin Lawisa** dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang menjadi Termohon I dan Termohon II masing-masing bernama : TERGUGAT 1, umur 33 tahun dan TERGUGAT 2 umur 26 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara **Talub bin Lawisa** dan Pemohon

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan selama itu pula **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tetap beragama Islam;

- Bahwa sampai sekarang **Talub bin Lawisa** dan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;
- Bahwa **Talub bin Lawisa** telah meninggal lebih dulu pada tanggal 29 November 2024;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Talub**;

Bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Pemohon dan para Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Alm. Talub bin Lawisa telah melangsungkan pernikahan di xxxxx x, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 23 September 1989, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Talub bin Lawisa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam xxxx xxxx xxx bernama Hamzah Lamasaro, dengan maskawin berupa Uang, dibayar tunai sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdihi dan Noho, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan pencarian dana BPJS atas nama Talub bin Lawisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (SAKSI 2) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI 3);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon I beragama Islam dan warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon II beragama Islam dan warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (*Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon, Talub bin Lawisa, dan Termohon I beragama Islam dan secara

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan adalah satu keluarga dalam satu rumah tangga sebagai suami istri dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan Alm. Talub bin Lawisa telah melangsungkan pernikahan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Talub pada tanggal 23 September 1989 di xxxxx x, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Jahoni yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam xxxx xxxx xxx bernama Hamzah Lamasaro, dengan maskawin berupa Uang, dibayar tunai sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdihi dan Noho;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dengan umur 25 tahun sedangkan Alm. Talub bin Lawisa berstatus jejaka dengan umur 23 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Alm. Talub bin Lawisa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Alm. Talub bin Lawisa;
1. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alm. Talub bin Lawisa;
2. Bahwa Pemohon dengan Alm. Talub bin Lawisa tidak pernah bercerai;
3. Bahwa Talub bin Lawisa telah meninggal dunia pada 29 November 2024;
4. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mencairkan dana

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPJS atas nama Talub bin Lawisa;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Talub bin Lawisa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَاءُ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِالتَّكَاحِ

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Talub bin Lawisa yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1989 di xxxxx x, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

3. Bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Talub bin Lawisa yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1989 di xxxxx x, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terdekat atau yang dipilih oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Alm. Talub bin Lawisa yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1989 di xxxxx x, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mannaria, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mannaria, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Dgl